



Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Terkait Pilkadaes Serentak 2019

Musa Darwin Pane^{1*}, R. Ficry Sukmadiningrat², Maulana Nur Rasyid³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

*E-mail: musa@email.unikom.ac.id

Info Artikel

Keywords:

Criminal act; Money Politic; Village Head Election.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Politik Uang; Pemilihan Kepala Desa.

Abstract

The general election does not always run smoothly where in some practices there is money politics carried out by prospective leaders by distributing some money to the public with the aim of electing the prospective leader at the time of voting. This research uses the empirical normative legal research method which is a merger of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Normative-empirical research methods regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in every particular legal event that occurs in a society. The method of approach in this research uses secondary data consisting of primary legal materials (data obtained directly from people's lives by means of interviews), secondary legal materials and tertiary legal materials. Money politics activities carried out by prospective leaders become a habit in conducting general elections to attract the public so that they vote because most people do not believe or are not affected by the vision and mission and programs presented by the prospective leaders. Money politics has become a recognized practice at various levels of the general elections from the presidential election to the village head due to the lack of strict supervision and enforcement of general elections that should be free, safe, honest, fair, and secret.

Abstrak

Pemilihan umum tidak selalu berjalan dengan lancar di mana dalam beberapa praktik ada politik uang yang dilakukan oleh calon pemimpin dengan mendistribusikan sejumlah uang kepada publik dengan tujuan memilih calon pemimpin pada saat pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai elemen empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (hukum) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (data diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat melalui

wawancara), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh calon pemimpin menjadi kebiasaan dalam melakukan pemilihan umum untuk menarik publik sehingga mereka memilih karena kebanyakan orang tidak percaya atau tidak terpengaruh oleh visi dan misi serta program yang disajikan oleh calon pemimpin. Politik uang telah menjadi praktik yang diakui di berbagai tingkat pemilihan umum dari pemilihan presiden hingga kepala desa karena kurangnya pengawasan ketat dan penegakan pemilihan umum yang harus bebas, aman, jujur, adil, dan rahasia

A. PENDAHULUAN

Money politic adalah perbuatan yang sering dilakukan pada saat pemilihan umum di berbagai tingkatan baik pemilihan presiden, gubernur, bupati atau walikota, dan kepala desa. Kegiatan politik uang ini dilakukan dengan cara membagikan sejumlah materi yang biasanya berbentuk uang kepada orang yang memiliki hak pilih di kawasan wilayah yang akan dipimpinya untuk memilihnya dengan sistem yang menyerupai jual beli suara. Hal ini dimaksudkan agar pelaku politik uang mendapatkan suara yang banyak dan dapat memenangkan pemilihan umum. Pemilihan umum harusnya berjalan dengan jujur dan adil guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang siap mengabdikan terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat tanpa ada beban biaya yang telah dikeluarkan pada masa kampanye sehingga pemimpin tersebut akan bekerja secara profesional dan tidak korupsi. Namun, pada kenyataannya pada pemilihan umum yang melakukan kegiatan politik uang dimana calon pemimpin berlomba-lomba membagikan sejumlah materi yang biasanya berbentuk uang kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan yang banyak dan memilihnya sebagai pemimpin, setelah terpilih menjadi pejabat pemerintahan akan berusaha untuk mengembalikan sejumlah materi tersebut yang telah dikeluarkan pada masa kampanye dengan korupsi sehingga tidak akan bekerja maksimal dan sibuk mencari keuntungan pribadinya. Dalam Undang-Undang Desa tidak ada aturan jelas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana politik uang.¹ Saat ini, sanksi politik uang di Pilkades belum diatur.² Penegakan hukum pidana identik dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret.³

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya di beberapa penyelenggaraan pemilihan umum melanggar ketentuan yang berlaku dimana terdapat pihak yang melakukan tindak pidana, seperti:

- 1) Bawaslu Kota Pekanbaru dan polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang terduga pelaku politik uang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, tim sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru menyita uang Rp 506.400.000, keempat pelaku berinisial SA, NEI, DAN, dan RA ditangkap di

¹ Rochmad Basuki, Memberantas Politik Uang Di Pemilihan Kepala Desa, Solopos, <https://www.solopos.com/memberantas-politik-uang-di-pemilihan-kepala-desa-1027390>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019).

² Sachril Agustin Berutu, Pemkab Bogor Bahas Sanksi Politik Uang di Pilkades, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4759494/pemkab-bogor-bahas-sanksi-politik-uang-di-pilkades>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019).

³ Pane, M. D. "Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16 (1) : h, 68.

lobi Hotel Prime Park di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang empat pelaku yang diduga akan melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pemilu 2019.⁴ Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 187 A ayat (1) yang ancamannya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus suap dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut (Suap Pilkada Garut) yang melibatkan 3 tersangka yakni Anggota KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri sebagai penerima suap dan Didin Wahyudin sebagai pihak yang menyuap, menurut Agung, Didin merupakan tim sukses dari bakal pasangan calon Soni Sondari-Usep Nurdin, guna memuluskan agar bakal Paslon itu bisa lolos, maka Didin melakukan aksi suap atau gratifikasi kepada Ade dan Heri, akan tetapi belakangan pasangan Soni-Usep tetap dinyatakan tidak lolos dan batal bertarung di Pilbup Garut, berdasarkan hasil penyidikan, Polda Jawa Barat berhasil mendapatkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu 3 unit telepon genggam, satu unit mobil Daihatsu Sigras, 12 lembar bukti transfer ATM BCA, 3 lembar bukti transfer ATM BRI, 2 buah buku tabungan BRI dan BNI atas nama Ade Sudrajat.⁵ Hal tersebut dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 187A ayat (1) dengan pidana 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan ini kami memberikan judul “Penegakkan Undang-Undang Pilkada dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Money Politic* Pilkadaes Serentak 2019” karena politik uang dapat dikatakan menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak percaya pada kualitas para pejabat pemerintahan sehingga memikirkan keuntungan sesaat pada uang yang di terima dari masa kampanye maupun masa tenang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶ Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara

⁴ Kompas.com, 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019).

⁵ Aminuddin, <https://pilkada.tempo.co/read/1064458/begini-kronologi-kasus-suap-pilkada-garut/full&view=ok>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019).

⁶ Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Idtesis, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019).

wawancara⁷), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan Undang-Undang Pilkada dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *money politic* Pilkada serentak 2019 di Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

C. PEMBAHASAN

1. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pencegahan dan penanggulangan *money politic* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 178A, bahwa “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
- b) Pasal 178B, bahwa “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)”.
- c) Pasal 178C, bahwa “ (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

⁷ Faisal, S. (1999). *Penelitian Kualitatif: Dsar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, h. 61.

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya”.

- d) Pasal 178D, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
- e) Pasal 178E, bahwa “(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya”.
- f) Pasal 178F, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- g) Pasal 178G, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 178H Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
- h) Pasal 182A, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 182B Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
- i) Pasal 185A, bahwa “(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar

dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya”.

- j) Pasal 187A, bahwa “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- k) Pasal 187B, bahwa “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- l) Pasal 187C, bahwa “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- m) Pasal 187D, bahwa “Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
- n) Pasal 190A, bahwa “Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)". Pasal 193A, bahwa " (1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)".

- o) Pasal 193B, bahwa " (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tersebut berdasarkan penelitian ternyata hanya mencakup Pemilihan Kepala Daerah tingkat Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak mencakup Pemilihan Kepala Desa.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Serentak Kepala Desa Mekar Saluyu 2019

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang (*money politic*) pada Pemilihan Umum yang berlangsung di Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, kami ambil dari perspektif Sekretaris Desa, Para Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Umum, dan Masyarakat Desa Mekar Saluyu, serta proses kampanye yang berlangsung pada saat masa pemilihan umum adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa Mekar Saluyu

Sekretaris Desa Mekar Saluyu yaitu Hidayat memiliki pandangan bahwa dari pemerintahan desa sudah dibentuk kepanitiaan seperti panwas dan panitia penyelenggara dimana penindakan dalam pemilu dilakukan oleh panwas. Pemerintahan bertugas untuk menciptakan situasi dan kondisi yang demokrasi, aman, kondusif, dan sejuk di warga masyarakat yang tidak condong kepada salah satu calon kepala desa. Toleransi setiap calon dikatakan baik. Terdapat isu kepanitiaan banyak diambil dari pemerintahan desa. Namun, pada kenyataannya hanya ada dua orang yang berasal dari pemerintahan desa yang menjadi panitia

pemilihan umum sehingga diatasi dengan sosialisasi dari pemerintah desa untuk menjelaskan kebenarannya. Tidak ada bentuk kecurangan apapun yang di laporkan oleh masyarakat ataupun para calon kepala desa terhadap pemilihan Desa Mekar Saluyu dan penduduk Desa Mekar Saluyu dapat menggunakan kecanggihan teknologi secara bijaksana tanpa disalah gunakan serta pemilihan kepala Desa Mekar Saluyu berjalan dengan aman dan masyarakat lebih bijaksana.

b. Calon Kepala Desa Mekar Saluyu

Pemilihan Umum Desa Mekar Saluyu terdapat empat calon kepala desa yang salah satunya akan memimpin Desa Mekar Saluyu dengan kebijakan yang berbeda mengenai penindakan terhadap politik uang yaitu sebagai berikut:

1) Asep Darmawan (Nomor Urut 01)

Asep Darmawan yang merupakan Calon Kepala Desa Mekar Saluyu nomor urut 01 memiliki pandangan mengenai money politik bahwa Mekar Saluyu identik dengan uang yang dapat membantu pencalonan kepala desa karena alasan money politic yang menjadi kebiasaan politik di desa mekar saluyu walaupun sebenarnya money politic tidak sehat. Menurutnya, di Desa Mekar Saluyu biasanya money politic terjadi di masa tenang. Uang pemberian money politic tidak akan menjamin kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa. Menurutnya, sanksi yang layak untuk pelaku money politic yaitu harus diberhentikan dari pencalonan atau diskualifikasi. Apabila menemukan indikasi money politic maka akan diajukan ke tingkat pengadilan tanpa musyawarah agar menimbulkan efek jera karena money politik akan mencederai demokrasi. Politik Desa Mekar Saluyu terbiasa dengan perjudian yang mengusahakan pegangannya untuk memenangkan pemilu dengan berbagai cara termasuk melakukan politik uang. Calon kepala desa yang diberikan modal oleh pengembang akan mencederai demokrasi di Desa Mekar Saluyu.

2) Raymon Frederik Siahaan, S. H., Cla. (Nomor Urut 02)

Raymon Frederik Siahaan yang merupakan calon kepala Desa Mekar Saluyu nomor urut 02 memiliki pandangan mengenai Money Politic di Desa Mekar Saluyu yaitu:

- a) Pengembang PT. Bandung Pakar yang memiliki resort dago pakar merupakan salah satu perusahaan yang terlibat dalam Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyudimana kebanyakan kepala desa yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa yang masih mencalonkan diri itu didanai atau disponsori yang menyebabkan kepala desa tidak berani melawan perusahaan atau pengembang. Akan tetapi, Bang Ray menolak semua yang menawarkan untuk menjadi sponsornya dan yang akan mendanainya dalam pencalonan menjadi kepala desa dimana memilih untuk independen dan memperjuangkan hak-hak warga. Desa mekar saluyu memiliki harga tanah yang murah sehingga dapat dibeli murah oleh perusahaan yang ingin menguasai perluasan wilayahnya yang apabila desa ramai maka harga tanah akan lebih tinggi dimana harga tanah di desa mekar saluyu bernilai Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000 juta permeter.
- b) Rorok, kopi dan kue tidak termasuk money politik karena dianggap sebagai suguhan untuk tamu.sedangkan yang dapat dianggap sebagai *money politic* yaitu terdapat pembagian PKH yang membagikan minyak, gula, indomie dan uang sebesar Rp. 120.000 yang menjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan desa yang menguntungkan petahana yang harusnya dilakukan

setelah pemilu. *Money politic* sudah membudaya di desa mekar saluyu ditandai dengan adanya masyarakat yang meminta uang yang disebabkan oleh karakter calon dan masyarakat yang berpolitik dimana wilayah dan penduduk yang lebih kecil memungkinkan untuk terjadinya kegiatan *money politic*. Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi *money politic* yaitu dengan sosiali kepada masyarakat untuk tetap menerima uangnya akan tetapi jangan coblos pelakunya kemudian dianjurkan untuk mengambil foto dari kejadian yang mengindikasikan *money politic* untuk dijadikan bukti. Apabila menemukan indikasi *money politic* akan menempuh jalur hukum dengan cara mengumpulkan bukti dan laporan yang diterima dan ditampung serta diaudit kemudian diajukan kepada Panwas dan Polda Jabar.

- c) Bang Ray mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Mekar Saluyu berharap untuk merubah politik yang pada mulanya menggunakan uang yang kemudian menggunakan persaingan program dimana saat ini suasana pemilihan kepala desa mekar saluyu sudah membaik dari indikasi *money politic* dibandingkan dengan pemilihan kepala desa sebelumnya.

3) Suhaya (Nomor Urut 03)

Suhaya yang merupakan Calon Kepala Desa Mekar Saluyu nomor urut 03 dan juga Petahana berpandangan mengenai *money politic* bahwa tim sukses nomor urut 03 beserta para tokoh menghindari *money politic* agar mencerdaskan warga masyarakat dan benar-benar murni hati nurani warga masyarakat supaya tidak terjadi *money politic*. *Money politic* akan membodohkan warga dan tidak baik untuk kedepannya. Desa Mekar Saluyu tidak terdapat *money politic* sebagaimana yang dibayangkan oleh semua pihak dimana deklarasi bukan hanya sebatas deklarasi akan tetapi semua calon sepakat untuk tidak *money politic*. Pemimpin yang ditumpangi bukan menjadi contoh malah menjadi citra buruknya sendiri. Apabila menemukan indikasi *money politic* berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum bukan secara informasi lisan atau kurang jelas akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan apabila buntu maka akan menempuh jalur hukum karena dalam penyelenggaraan terdapat Panwas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Menurutnya, *money politic* adalah aksi berupa mengiming-imingi warga masyarakat dengan barang tertentu atau bentuk apapun atau materi guna memilihnya akan tetapi selama penyelenggaraan pemilihan umum di Desa Mekar Saluyu tidak ditemukan *money politic* dan diharapkan tidak akan pernah terjadi dan berkomitmen untuk tidak *money politic*. Untuk menghindari kecurangan Pemilihan Umum yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada tim untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari lingkungan jangan sampai terprovokasi, menjaga lingkungan agar kondusif. Sanksi hukum yang layak terhadap *money politic* yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga masyarakat diharapkan agar datang ke TPS masing-masing dan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing dan jangan sampai golput karena menentukan masa depan Desa Mekar Saluyu. Warga masyarakat jangan sampai terintimidasi dan terpaksa serta harus sesuai dengan hati nurani dalam menentukan pilihannya sehingga mewujudkan demokrasi kebebasan masyarakat.

4) Ayi Miharja (Nomor Urut 04)

Menurut Ayi Miharja yang merupakan calon Kepala Desa Mekar Saluyu nomor urut 04, berpandangan mengenai *money politic* di Desa Mekar Saluyu bahwa

money politic merupakan suatu pemberian sejumlah uang untuk memilih tanpa berdasarkan hati nurani. Pencalonan dirinya menjadi kepala desa merupakan bentuk pengabdian karena tidak mempunyai modal untuk *money politic*, apabila memiliki modal lebih baik digunakan untuk usaha lain yang akan lebih menghasilkan keuntungan. Politik uang menjadi tanggungjawab panitia Pemilu dan kepala desa. Dana bantuan ke desa di berikan pada saat pemilu menandakan *money politic* mulai berjalan yang dilakukan oleh petahana dimana pemberian sembako dengan sisipan amplop yang seharusnya dibagikan setelah pemilihan umum. Money politic jangan dibudayakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari *money politic*, musyawarah tiap rw mengenai dampak money politik dan menegaskan untuk melarang money politik. Masyarakat harus dewasa dalam menanggapi politik uang karena keuntungan sesaat bukan untuk 6 tahun ke depan. Apabila terdapat *money politic* atau kecurangan akan diselesaikan dengan jalan terbaik dalam bentuk klarifikasi dan mempercayai panwas serta panitia dan sanksi untuk pelaku *money politic* yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan membeli suara menggunakan uang tapi harus berdasarkan hati nurani masyarakat untuk memilih kepala desa yang akan memimpin Desa Mekar Saluyu.

c. Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu

Maman Abdurahman merupakan petugas Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu yang bertempat tinggal di Kampung Ciharalang RT. 02 RW. 01 Desa Mekar Saluyu menyatakan mengenai *money politic* bahwa tidak terdapat indikasi kecurangan atau *money politic* pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu. Menurutnya, *money politic* adalah memberikan suatu barang kepada simpatisan supaya seorang calon dipilih. Panitia berusaha memberikan pengarahan kepada warga agar memilih seorang calon pemimpin diutamakan dilihat dari visi, misi, dan program kerja karena dihapkan dalam memimpin enam tahun kedepan harus memiliki kualitas dan semua unsur. *Money politic* merupakan pemberian khususnya berupa uang dari suatu calon atau dari tim suksesnya kepada masyarakat agar pemilih tersebut memilihnya. Semua calon kepala desa sudah membuat kesepakatan untuk tidak melakukan *money politic*. Apabila panitia menemukan indikasi *money politic* maka akan di foto dan membuktikannya karena semua laporan harus ada bukti dan berhak melaporkan kepada panwas. Kegiatan *money politic* harus diajukan ke ranah hukum agar menimbulkan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk kedepannya bahwa *money politic* merupakan hal yang salah. Warga desa mekar saluyu sudah dewasa sehingga *money pilitic* tidak akan mempengaruhi pemilihan.

d. Masyarakat Desa Mekar Saluyu

Masyarakat menjadi penentu dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga kami melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat untuk dimintai keterangannya mengenai politik uang di Desa Mekar Saluyu adalah sebagai berikut:

- 1) Pak Otong yang berasal dari Kampung Ciharalang RT. 04 RW. 03 Desa Mekar Saluyu yang melakukan pencoblosan di tps 3 mengatakan selama pelaksanaan pemilihan umum kepala desa mekar saluyu berjalan dengan kondusif dan aman. Selain itu juga menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi *money politic*, karena pelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman, lancar, sudah cukup baik, dan sesuai harapan warga. Pak Otong tidak mengetahui politik sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang lengkap.

- 2) Menurut Ibu Tita Mardiahayati tinggal di Kampung Ciharalang RT. 02 RW 03 Desa Mekar Saluyu Kabupaten Bandung, bahwa politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu 2019 tidak ada dan tidak ada serangan fajar karena berjalan dengan aman serta harus suportif. Apabila menemukan indikasi *money politic* maka uang tersebut akan diambil akan tetapi untuk menentukan pilihan dalam pencoblosan berdasarkan hati nurani.
- 3) Ibu Ani yang tinggal di Kampung Ciharalang RT.01 RW. 01 Desa Mekar Saluyu, menyatakan bahwa pemilu tahun ini tidak terdapat *money politic*, murni adu gagasan, visi, misi dan program. Tidak akan menerima uang *money politic* karena *money politic* tidak diperbolehkan dalam agama dan memilih pemimpin sesuai hati nurani.

e. Kampanye Akbar Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu

Penelitian yang kami lakukan tidak hanya melakukan wawancara terhadap pihak pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum Kepala Desa Mekar Saluyu 2019, akan tetapi kami pun melakukan observasi terhadap lingkungan dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum berlangsung dan salah satu kegiatan terbesar dalam pelaksanaan pemilihan umum ini adalah diselenggarakannya kampanye akbar yang dilakukan pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Kegiatan ini di berlangsungkan di Desa Mekar Saluyu, tepatnya di lapangan sepak bola, terdapat 4 calon kepala desa mekar saluyu yang memeriahkan pentas kampanye akbar tersebut, acara tersebut dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Kampanye akbar tersebut digelar sebagai kampanye terakhir berupa penyampaian visi dan misi dari setiap calon kepala desa guna memajukan Desa Mekar Saluyu kepada warga Desa Mekar Saluyu yang di saksiksakn juga oleh para tokoh masyarakat, kapolisian beserta para babinsa guna menjaga keamanan dan kenyamanan kampanye akbar tersebut. Tidak hanya kampanye akbar saja, para calon pun membuat perjanjian yang disaksikan langsung oleh Dr. Musa Darwin Pane. S.H., M.H sebagai saksi dari perjanjian tersebut, dalam perjanjian tersebut di jelaskan bahwa para calon berjanji tidak akan melakuan kampanye hitam, bersepakat tidak melakuka *money politic* atau politik uang dan berjanji untuk menciptakan lingkungan yang kondusif selama masa kampanye hinga diselenggarakanya pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian di Desa Mekar Saluyu, dugaan tindak pidana politik uang dapat terasa. Namun, dalam penegakkannya belum dapat ditegakkan karena Undang-Undang Pilkada belum mencakup tentang politik uang di tingkat Pemilihan Desa.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kami telah menarik kesimpulan bahwa penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana politik uang tidak mencakup pemilihan kepala desa sehingga tidak dapat diterapkan. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana politik uang di Desa Mekar Saluyu belum dapat dilakukan secara maksimal

karena belum terdapat aturan yang mengatur secara eksplisit terkait politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Faisal, S. (1999). *Penelitian Kualitatif: Dsar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.

Jurnal

- [2] Pane, M. D. “Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16 (1).

Online/World Wide Web

- [3] Rochmad Basuki, Memberantas Politik Uang Di Pemilihan Kepala Desa, Solopos, <https://www.solopos.com/memberantas-politik-uang-di-pemilihan-kepala-desa-1027390>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019).
- [4] Sachril Agustin Berutu, Pemkab Bogor Bahas Sanksi Politik Uang di Pilkadaes, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4759494/pemkab-bogor-bahas-sanksi-politik-uang-di-pilkades>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019).
- [5] Kompas.com, 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019).
- [6] Aminuddin, <https://pilkada.tempo.co/read/1064458/begini-kronologi-kasus-suap-pilkada-garut/full&view=ok>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019).
- [7] Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Idtesis, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (Diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019).